



**P U T U S A N**

**Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RYAN DAMARA PUTRA alias RYAN bin YUSRIL;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/19 April 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ibnu Sabit, RT 001 RW 001, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN DAMARA PUTRA alias RYAN bin YUSRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025*



Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN DAMARA PUTRA alias RYAN bin YUSRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM card 0822 6076 4264;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN DAMARA PUTRA alias RYAN bin YUSRIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM card 0822 6076 42648778;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 4 Juni 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan oleh *judex facti* berdasarkan fakta yang relevan terungkap di persidangan;
- Bahwa telah diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan Terpidana oleh anggota Kepolisian Resor Kampar telah ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat neto 0,11 (nol koma satu-satu) gram, yang diakui oleh Terpidana bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Muhammad Angga Saputra (Terpidana dalam berkas terpisah) sebanyak 1½ (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk Terpidana jual kembali;
- Bahwa fakta tersebut, maka telah tidak ada suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan oleh *judex facti* yang menyatakan Terpidana telah melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Muhammad Angga Saputra (Terpidana dalam berkas terpisah) dalam hal jual beli Narkotika, perbuatan Terpidana dalam hal membeli dan menjual kembali Narkotika tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, maka harus ditolak karena *judex facti* telah tepat dan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum, karena ternyata sudah mempertimbangkan secara tepat dan hal-hal yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, demikian terkait dengan penjatuhan lamanya pidana penjara dan denda juga telah sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terpidana;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam memori peninjauan kembali Terpidana juga merupakan pengulangan penilaian hasil pembuktian yang telah *judex facti* pertimbangan sebelumnya, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RYAN DAMARA PUTRA alias RYAN bin YUSRIL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 414 PK/Pid.Sus/2025*